



PUTUSAN

Nomor : 379/Pid.Sus/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADEN CAHYANA SAPUTRA Bin SUHARTO;**
Tempat lahir : Poncowati;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 08 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Anoman I Rt. 004 Kampung Poncowati
Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 30 April 2016, No. Pol : Sp. Han / 65 / IV / 2016 / Reskrim sejak tanggal 30 April 2016 s/d 19 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2016, No.B-107 / N.8.18 / Epp.1 / 05 / 2016, sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d 28 Juni 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I, tanggal 09 Juni 2016 No. 170 / Pen.Pid / 2016 / PN.Gns sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d 28 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap II, tanggal 20 Juli 2016 No. 237 / Pen.Pid / 2016 / PN.Gns sejak tanggal 29 Juli 2016 s/d 27 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2016, No.PRINT-157 / N.8.18.3 / Euh.2 / 08 / 2016, sejak tanggal 25 Agustus 2016 s/d 13 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 31 Agustus 2016 No. 275 / Pen.Pid / 2016 / PN.Gns, sejak tanggal 14 September 2016 s/d 13 Oktober 2016;
7. Hakim tanggal 07 Oktober 2016 No. 445 / Pid.Sus / 2016 / PN.Gns sejak tanggal 07 Oktober 2016 s/d tanggal 05 Nopember 2016;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 1 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 1 Nopember 2016 Nomor. 445/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Gns, sejak tanggal 06 Nopember 2016 s/d 4 Januari 2017;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 21 Desember 2016 Nomor 386/Pen.Pid/2016/PT.TJK sejak tanggal 5 Januari 2017 s/d 3 Februari 2017;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari BKBH UNILA yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 379/Pid.Sus/2016/PN.Gns tertanggal 18 Oktober 2016;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Oktober 2016 Nomor : APB-2580/N.8.18.3/Epp.02/10/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 7 Oktober 2016 No. 379/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 7 Oktober 2016 No. 379/Pen.Pid.Sus tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan para terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Aden Cahyana Saputra Bin Suharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "berturut-turut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul", sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 2 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aden Cahyana Saputra Bin Suharto berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna kuning motif angry bird;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning motif angry bird;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan baik secara tertulis maupun secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ADEN CAHYANA SAPUTRA Bin SUHARTO Pada tanggal 24 Januari 2016, awal bulan Pebruari 2016, Pertengahan bulan pebruari 2016, dan pada hari selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar jam 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan januari s/d maret di tahun 2016 bertempat di sebuah kamar di rumah terdakwa di Dusun Anoman 1 RT 004 Kamp. Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Telah berturut-turut (suatu perbuatan berlanjut) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu ANISA HARTIKA Binti SUHARTO yang masih berumur 6 tahun berdasarkan Akte kelahiran No. 1802-LT-17102013-0257 yang ditanda tangani oleh Hasan Basri, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah untuk melakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa dan saksi korban Anisa adalah berstatus kakak adik (se ayah lain ibu), perbuatan terdakwa berawal pada hari minggu tanggal

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 3 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2016 sekitar jam 15.00 Wib, saat saksi korban Anisa baru pulang dari berpergian, terdakwa memanggil saksi korban Anisa untuk masuk ke dalam kamar terdakwa kemudian setelah saksi korban Anisa masuk dan terdakwa langsung menciumi dan menjilati muka saksi korban Anisa, lalu terdakwa menarik kaki saksi korban Anisa sehingga seperti membentuk huruf V kemudian terdakwa langsung melepas celana dalam saksi korban Anisa dan memegang-megang kemaluan/Vagina saksi korban Anisa lalu terdakwa memasukan jari jempol tangan kanannya ke dalam kemaluan/ Vagina saksi korban Anisa dan akibatnya Kelamin/ Vagina saksi korban Anisa mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengeluarkan kemaluannya/ penisnya lalu mengesek-gesekan kemaluan/penis terdakwa ke kemaluan/ Vagina saksi korban Anisa lalu terdakwa pun memaksa saksi korban Anisa untuk melakukan oral seks dengan cara terdakwa memasukan kemaluannya kedalam mulut saksi korban Anisa sambil terdakwa mengancam saksi korban Anisa untuk tidak bilang kepada siapa-siapa, jika saksi korban Anisa bilang kepada Siapa-Siapa maka saksi Anisa akan di penjara oleh polisi sehingga saksi korban Anisa menjadi takut dan tidak berani untuk menceritakan hal tersebut kepada siapapun. Kemudian pada awal bulan february 2016 terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban anisa dimana saat itu terdakwa melakukan perbuatannya di dalam kamar Ibu saksi korban Anisa yang bernama Kartika Ningsih, yang mana pada saat ibu saksi korban Anisa sedang pergi ke warung, tiba-tiba saat saksi korban Anisa sedang buang air kecil di kamar mandi datang terdakwa dan langsung membekap saksi korban Anisa lalu membawanya ke kamar Ibu saksi korban Anisa selanjutnya di dalam kamar tersebut terdakwa memukul pipi bagian kanan saksi Anisa dan menjewer telinganya setelah itu terdakwa langsung menciumi telinga dan bibir saksi korban Anisa lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban Anisa kemudian terdakwa langsung memasukan jari jempol pelaku ke dalam kemaluan/ Vagina saksi korban Anisa berulang-ulang selanjutnya terdakwa juga mengigit bagian paha/selangkangan saksi korban Anisa. Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Februari 2016 terdakwa kembali melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Anisa di dalam kamar ibunya yang mana saat itu ibu saksi Anisa sedang mencuci pakaian di belakang rumah, tiba tiba terdakwa masuk kedalam kamar ibu saksi korban Anisa yang selanjutnya saksi korban Anisa sempat dipukul dibagian pipi sebelah kanan dan di gigit di bagian tangan kanan serta Leher, lalu terdakwa menciumi saksi korban Anisa dan menelanjinginya, kemudian terdakwa langsung memasukan Jari Jempol

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 4 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya ke dalam kemaluan/Vagina Milik saksi korban anisa secara berulang ulang. Kemudian pada hari selasa tanggal 08 Maret 2016 terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam kamarnya dan menjanjikan akan memberi jajan jika saksi Anisa mau masuk kedalam kamar terdakwa, oleh karena saksi korban Anisa tertarik dengan janji terdakwa kemudian saksi korban Anisa pun masuk ke dalam kamar terdakwa lalu di dalam kamar tersebut, terdakwa langsung memaksa saksi korban Anisa untuk melakukan oral seks, namun saat itu saksi korban Anisa tidak mau lalu terdakwa mengancam dengan gunting dan pisau dan akan melukainya sambil terdakwa menggunting celana yang saksi korban Anisa kenakan, oleh karena saksi korban anisa merasa ketakutan sehingga langsung berlari keluar kamar terdakwa dan langsung memeluk ibunya. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 357/1724.B/4.13/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek provisi Lampung dan ditandatangani oleh Dr. Zulfadli Sp.OG selaku Dokter Spesialis Gynekologi pada rumah sakit tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anisa Hartika berusia 6 (enam) tahun dan dari hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan selaput darah robek lama arah jam 5 (lima) dan jam 7 (tujuh) sampai dasar, liang kemaluan dapat dilalui satu jari tanpa sakit. Tanda-tanda sex skunder belum berkembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat 1 Jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Kartika Ningsih Binti Sopian**, dipersidangan dengan tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di kepolisian, dan saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidikan tersebut;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak kandung saya sendiri yang bernama Anisa Hartika Binti Suharto umur 6 tahun;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 5 dari 25 hal.



- Bahwa Anisa lahir Panggungan pada tanggal 16 Desember 2009, sekarang berusia 6 (enam) tahun dan sekolah TK;
- Bahwa pelakunya adalah anak tiri saya sendiri yang bernama Aden Cahyana Saputra Bin Suharto;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 dikamar saksi, kejadian kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2016 dilakukan sebanyak 3 kali;
- Bahwa kejadian yang pertama dan kedua dikamar saksi dikampung Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016, pada sore harinya anak saksi mengatakan kepada saksi jika kemaluannya sakit ketika buang air kecil, namun saksi tidak curiga karena saat ditanya anak saksi tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa sekira bulan maret 2016, saksi mulai merasa curiga karena setiap anak saksi buang air kecil selalu mengeluh sakit, setelah dibujuk oleh saksi baru anak saksi mau menceritakan apa yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saya mengetahui dari cerita anak saya (korban) yang menceritakan bahwa ia telah dicabuli oleh Terdakwa beberapa kali;
- Bahwa terdakwa mencabuli anak saksi pada saat saksisedang ke warung atau keluar rumah, dan saksi Anisa ditinggal di rumah dengan terdakwa;
- Bahwa pada bulan Januari 2016 saat saksi ke warung, terdakwa menarik saksi Anisa ke dalam kamar saksi, dan terdakwa mendorong saksi Anisa ke atas ranjang kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Anisa beberapa kali dan membuka celana dalam saksi Anisa dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anisa;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi Anisa untuk memakai kembali celana dalamnya dan mengatakan kepada saksi Anisa jangan cerita kesiapa-siapa nanti dilaporkan Polisi dan masuk penjara;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan beberapa kali;
- Bahwa kemudian saksi membawa anak saya tersebut ke dokter di Bandar Jaya untuk diperiksa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak saya merasakan perih dibagian kemaluannya ketika akan buang air kecil dan sekarang anak saya takut kalau bertemu dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah baju tidur tersebut dipergunakan anak saya pada saat korban dicabuli oleh Terdakwa pada bulan Maret 2016 ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan bahwa terdakwa tidak pernah mencabuli anak saksi Kartika;

2. Saksi **Anisa Hartika Binti Suharto**, dipersidangan dengan tidak disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kakak saya yang bernama Aden Cahyana pernah memegang dan memainkan kemaluan saya dengan tangannya;
- Bahwa usia saya sekarang 6 (enam) tahun;
- Bahwa kakak saya yang bernama Aden beberapa kali mencium bibir dan pipi serta memasukkan jari tangannya ke kemaluan saya;
- Bahwa kejadiannya sekira bulan Januari 2016 dan bulan Maret 2016;
- Bahwa Aden Cahyana melakukan perbuatannya di dalam rumah dikamar ibu saya;
- Bahwa saya merasa takut kepada Aden Cahyana, sehingga saya tidak berani bercerita kepada orang tua saya karena Aden selalu mengatakan “jangan cerita kesiapa-siapa, nanti saya laporkan ke Polisi biar dipenjara”;
- Bahwa saya merasakan sakit setiap buang air kecil sehabis terdakwa melakukan perbuatannya;
- Bahwa setiap terdakwa melakukan perbuatannya, saat itu saya hanya ada saya dan terdakwa saja di rumah karena ibu saya pergi ke warung;
- Bahwa pada bulan Januari hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 pada siang hari ketika itu saya baru pulang dari main, ibu saya tidak ada dalam rumah, kemudian terdakwa menarik saya ke kamar dan langsung mendorong saya ke atas tempat tidur dan mencium pipi dan bibir saya dan membuka celana saya dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saya sampai saya merasakan sakit dan perih;
- Bahwa saya sering di marah oleh terdakwa dan dijewer oleh terdakwa sehingga saya takut dengan terdakwa;
- Bahwa setelah itu setiap buang air kecil, saya merasakan sakit pada kemaluan saya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah baju yang dipakai saya pada saat terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan saya;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap saksi Anisa;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 7 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Suharsono Bin Sarjimi**, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah keponakan saksi yang bernama Anisa dan yang melakukannya adalah terdakwa;
- Bahwa Anisa Hartika Binti Suharto saat ini berumur 6 tahun;
- Bahwa Terdakwa tinggal serumah dengan ibu tirinya dan adik tirinya yang menjadi korban;
- Bahwa saya kurang mengetahui keseharian Terdakwa dengan ibu tiri dan adik tirinya, karena saya jarang bertemu dengan mereka, karena saya sibuk bekerja;
- Bahwa saya mengetahui kejadian pencabulan dari cerita orang tua Anisa dan dari cerita warga sekitar yang menceritakan bahwa Terdakwa Aden Cahyana Saputra telah ditangkap polisi karena telah mencabuli adik tirinya yang bernama Anisa Hartika ;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap adik tirinya tersebut, karena saya kurang dekat dan jarang bertemu Terdakwa;
- Bahwa baju tidur tersebut sering dipergunakan korban Anisa Hartika sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan terhadap saksi Anisa;

4. **Sarnubi Bin M. Yusuf**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang katanya dilakukan oleh terdakwa terhadap adik tirinya yang bernama Anisa Hartika Binti Suharto umur 6 tahun;
- Bahwa saya adalah tetangga terdakwa yang rumahnya di depan rumah kontrakan orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa saya hanya mendengar ceritanya dari tetangga setelah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tinggal dikontrakan bersama ayah kandungnya, serta ibu tiri dan adik tirinya;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 8 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saya, hubungan antara terdakwa dengan ibu tirinya kurang harmonis;
- Saya sering melihat dan mendengar ibu tiri terdakwa berteriak-teriak memarahi terdakwa, tetapi saya tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa terdakwa selama ini tidur di teras rumah, atau diteras tetangga ataupun di masjid;
- Bahwa pada saat saya meminta air di rumah orang tua terdakwa karena kemarau, saya pernah melihat terdakwa tidur di dapur rumahnya, dan ada tulisan di pintu arah masuk kedalam rumah "dilarang masuk, yang masuk maling";
- Bahwa saya tidak mengetahui apa maksud tulisan tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) bulan karena bertengkar dengan ibu tirinya, dan saat itu ayah terdakwa mengatakan kepada saya titip Aden;
- Bahwa saya mengetahui jika Aden mencabuli Anisa setelah saya dipanggil oleh Polres untuk menjadi saksi dalam perkara perbuatan cabul yang dilakukan Aden Cahyana kepada adik tirinya yang bernama Anisa Hartika;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap adik tirinya tersebut;
- Bahwa Anisa sering main bersama anak saya di rumah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan;

5. **Agus Bambang Hudoyo Bin Jumar Atmo Miarjo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang katanya dilakukan oleh terdakwa terhadap adik tirinya yang bernama Anisa Hartika Binti Suharto umur 6 tahun;
- Bahwa saya adalah tetangga terdakwa yang rumahnya di depan rumah kontrakan orang tua terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa terdakwa tinggal dikontrakan bersama ayah kandungnya, serta ibu tiri dan adik tirinya;
- Bahwa saya tidak mengetahui bagaimana hubungan antara terdakwa dengan ibu tirinya dan adik nya;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 9 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui jika terdakwa mencabuli saksi Anisa setelah di panggil oleh Polisi dan setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setahu saya sehari-harinya terdakwa biasa-biasa saja dan sering aktif dikegiatan masjid;
- Bahwa saya mengetahui perbuatan terdakwa saat di kepolisian yang mengatakan jika terdakwa melakukan pencabulan karena dendam dengan ibu tirinya dan perbuatan tersebut dilakukan pada sekira bulan Januari 2016 dan Februari 2016 di rumah kontrakan orang tua terdakwa di Kampung Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah ;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan;

6. **Suharsono Bin Sarmiji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang katanya dilakukan oleh terdakwa terhadap adik tirinya yang bernama Anisa Hartika Binti Suharto umur 6 tahun;
- Bahwa Anisa adalah keponakan saksi;
- Bahwa saya mengetahuinya bahwa benar Terdakwa tinggal serumah dengan ibu tirinya dan adik tirinya;
- Bahwa saya kurang mengetahui keseharian Terdakwa dengan ibu tiri dan adik tirinya, karena saya jarang bertemu dengan mereka, karena saya sibuk bekerja;
- Bahwa saya mengetahuinya dari cerita warga sekitar yang menceritakan bahwa Terdakwa Aden Cahyana Saputra telah ditangkap polisi karena telah mencabuli adik tirinya yang bernama Anisa Hartika ;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap adik tirinya tersebut, karena saya kurang dekat dan jarang bertemu Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar baju yang sering digunakan oleh Anisa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan;

7. **Taufiq Setiawan Sitanggung Bin Sitanggung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 10 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang katanya dilakukan oleh terdakwa terhadap adik tirinya yang bernama Anisa Hartika Binti Suharto umur 6 tahun;
- Bahwa saya mengetahuinya bahwa benar Terdakwa tinggal serumah dengan ibu tirinya dan adik tirinya;
- Bahwa saya kurang mengetahui keseharian Terdakwa dengan ibu tiri dan adik tirinya, karena saya jarang bertemu dengan mereka, karena saya sibuk bekerja;
- Bahwa saya mengetahuinya dari cerita warga sekitar yang menceritakan bahwa Terdakwa Aden Cahyana Saputra telah ditangkap polisi karena telah mencabuli adik tirinya yang bernama Anisa Hartika ;
- Bahwa saya tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap adik tirinya tersebut, karena saya kurang dekat dan jarang bertemu Terdakwa ;
- Bahwa saya terakhir melihat Terdakwa tinggal di Masjid dan TPA dan saya pernah melihat Terdakwa tidur didepan rumah ;
- Bahwa setahu saya sehari-harinya terdakwa berperilaku baik dan aktif dikegiatan masjid;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah benar baju yang sering digunakan oleh Anisa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah di periksa oleh Penyidik di Kepolisian, tetapi keterangan dalam Berita Acara adalah tidak benar;
- Bahwa saat itu saya mengaku karena kata penyidik yang memeriksa jika mengaku maka akan dibantu;
- Bahwa saya diperiksa karena dituduh mencabuli adik tiri saya;
- Bahwa ayah saya menikah dengan saksi Kartika, dan Anisa adalah anak dari ayah saya dan saksi Kartika;
- Bahwa saya kenal dengan Anisa Hartika, dia adalah anak dari ibu tiri saya, tetapi satu ayah dengan saya;
- Bahwa selama ini saya tinggal dengan ayah dan ibu tiri saya serta dengan Anisa;



- Bahwa selama tinggal bersama, saya tidur di dapur dan kadang saya tidur di mushola, rumah tetangga dan tidur di teras rumah;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap adik tiri saya yaitu Anisa Hartika;
- Bahwa selama ini saya tinggal di rumah kontrakan bersama orang tua dan kedua adik saya yang beralamat di Kampung Poncowati Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saya tidak pernah memberikan uang, tetapi pernah memberikan jajanan berupa makanan kepada Anisa Hartika;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan kekerasan ancaman atau kekerasan kepada Anisa Hartika;

Menimbang, bahwa dipersiapkan juga Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbal lisan, sebagai berikut:

1. Saksi **Tio Fernando**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh saksi sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa tersangkanya bernama Aden Cahyana Saputra Bin Suharto;
- Bahwa yang menjadi korbannya bernama Annisa Hartika Binti Suharto umur 6 tahun;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korbannya adalah saudara kandung yaitu 1 ayah tapi berbeda ibu;
- Bahwa saya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira jam 13.00 Wib;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa yaitu ibu Tirinya yang bernama Kartika Ningsih Binti Sopian;
- Bahwa pada saat saya periksa, Terdakwa dalam keadaan tenang, dan sebelumnya Terdakwa saya beri makanan dan minuman ringan supaya dalam kondisi rileks;
- Bahwa yang memeriksa hanya saya tidak ada orang lain, hanya saya sendiri yang memeriksa Terdakwa, setelah saya mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menjawabnya dan saya ketik dalam berita acara;
- Bahwa jarak duduk antara saya dengan Terdakwa ½ meter;



- Bahwa selama pemeriksaan ada rekan-rekan saya yang lain, tetapi mereka hanya melihat saja, tidak ikut bertanya kepada Terdakwa.
- Bahwa saya masih mengenali terdakwa adalah yang saya periksa ketika itu yang bernama Aden Cahyana Saputra;
- Bahwa benar, baju tidur tersebut milik korban Anisa Hartika yang diperlihatkan kepada terdakwa pada saat pemeriksaan;
- Bahwa tidak ada kekerasan dan janji-janji yang saya berikan pada saat memeriksa terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa merasa keberatan dan menerangkan bahwa saat itu terdakwa diperiksa terlebih dahulu baru diberi makan, dan saat itu juga saksi mengatakan akan membantu jika terdakwa mengaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Suharto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak saksi yang bernama Anisa Hartika Binti Suharto yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa usia Anisa saat ini 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi menikah dengan saksi Kartika dan mendapat anak Anisa, dan terdakwa adalah anak bawaan saksi dari pernikahan pertama;
- Bahwa saya mengetahui setelah Aden ditangkap Anggota Kepolisian Resort Lampung Tengah karena diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anisa Hartika;
- Bahwa pada saat kejadian saya bekerja di Humas Jaya dan saat ini saya berhenti bekerja;
- Bahwa setahu saksi sikap Aden selama ini baik terhadap Anisa tetapi oleh saksi Kartika, terdakwa dilarang dekat-dekat dengan Anisa;
- Bahwa dari awal saksi Kartika tidak suka di ikuti oleh Terdakwa sehingga selama menikah dengan saksi Kartika, saksi sering bertengkar dengan saksi Kartika;
- Bahwa saat ini saksi telah bercerai dengan saksi Kartika karena permasalahan ini;
- Bahwa terdakwa tidak tidur di dalam rumah, tetapi tidur di dapur, diteras rumah, ditempat tetangga atau di masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira bulan Desember 2015, saksi membelikan Anisa sepeda, karena senang saksi Anisa terjatuh dari sepeda dan kemaluannya mengeluarkan darah;
 - Bahwa saat itu tidak langsung dibawa ke dokter karena saksi beranggapan tidak apa-apa;
 - Bahwa terdakwa menjadi marboot dan tinggal di masjid Annur, namun saksi tidak ingat secara pasti sejak kapan terdakwa mulai menjadi marboot dan tinggal di masjid;
 - Bahwa jarak antara masjid Annur dan kontrakan saksi sekira 500 (lima ratus) meter;
 - Bahwa pada bulan Januari 2016 sampai Maret 2016 saksi masih bekerja pergi pagi dan pulang malam;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Amir Kharudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Marboot masjid Annur bersama terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai marboot masjid sejak tahun 2012 sampai sekarang dan tinggal di belakang masjid;
 - Bahwa ada 4 (empat) orang pengurus masjid yang tinggal di situ;
 - Bahwa terdakwa pernah menjadi marbot/pengurus masjid Annur sejak akhir tahun 2015 sampai dengan Februari 2016 dan tinggal disebelah kamar saksi;
 - Bahwa terkadang terdakwa tidur dikamar, terkadang tidur di masjid;
 - Bahwa sehari-harinya saksi tidak selalu bersama terdakwa karena saksi memiliki kesibukan sendiri;
 - Bahwa jarak antara masjid dan rumah kontrakan orang tua terdakwa tidak jauh, sekitar 500 meter dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap Polisi;
 - Bahwa katanya terdakwa mencabuli adik tirinya yang bernama Anisa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna kuning motif angry bird;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning motif angry bird;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 14 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang syah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Januari 2016, dan pada awal bulan Februari 2016, dan pada hari selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib di dalam kamar di rumah kontrakan orang tua terdakwa di Dusun Anoman 1 RT 004 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saat saksi Anisa Hartika Binti Suharto pulang dari bermain, dan saat saksi Kartika (ibu saksi Anisa) tidak berada di rumah, terdakwa lalu menarik saksi Anisa ke dalam kamar saksi Kartika, kemudian terdakwa mendorong saksi Anisa ke atas ranjang lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Anisa beberapa kali dan membuka celana dalam saksi Anisa dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anisa;
- Bahwa saksi Anisa Hartika Binti Suharto lahir Panggungan pada tanggal 16 Desember 2009, sekarang berusia 6 (enam) tahun dan sekolah TK;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan beberapa kali;
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2016, pada sore harinya saksi Anisa mengatakan kepada saksi Kartika jika kemaluannya sakit ketika buang air kecil, namun saksi Kartika tidak curiga karena saat ditanya saksi Anisa tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa sekira bulan maret 2016, saksi Kartika mulai merasa curiga karena setiap saksi Anisa buang air kecil selalu mengeluh sakit, setelah dibujuk oleh saksi Kartika baru saksi Anisa mau menceritakan apa yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan saat saksi Kartika tidak berada di rumah, terdakwa menarik saksi Anisa ke dalam kamar saksi Kartika, dan terdakwa mendorong saksi Anisa ke atas ranjang kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Anisa beberapa kali dan membuka celana dalam saksi Anisa dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anisa, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh saksi Anisa untuk memakai kembali celana dalamnya;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 15 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap melakukan perbuatannya, terdakwa selalu mengatakan kepada saksi Anisa jangan cerita kesiapa-siapa nanti dilaporin Polisi dan masuk penjara;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 357 /1724.b/4.13/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Zulfadli, Sp.Og Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, Bandar Lampung telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anisa Hartika, dengan kesimpulan selaput dara robek lama arah jam lima, jam tujuh sampai dasar, liang kemaluan dapat dilalui satu jari tanpa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat di pertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama ADEN CAHYANA SAPUTRA

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 16 dari 25 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUHARTO yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau satu tindakan saja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan semua kata dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif limitatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa” adalah serangkaian upaya yang menekankan pada perbuatan-perbuatan/tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan ketakutan baik secara fisik maupun psikis terhadap orang lain sehingga orang lain mengikuti apa yang menjadi kemauan pelaku;
- b. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” maksudnya suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- c. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut yaitu banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 17 dari 25 hal.



- d. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008, halaman 216, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu.
- e. Yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- f. Yang dimaksud dengan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah perbuatan berupa kontak atau interaksi orang dewasa dengan anak dimana anak tersebut digunakan sebagai objek seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kendali atas korban. Dimana perbuatan tersebut melanggar kesusilaan dan kesopanan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya sebagai berikut: “Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Dalam kamus lengkap, Prof. Dr. S. Wojowasito, Drs. Tito Wasito di muat artinya dalam bahasa inggris “*Indecent, dissolute, pornographical*”. Mr. J.M. Van Bemmelen terhadap arti kata cabul mengutarakan: “..... Pembuat undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas tentang pengertian cabul dan perbuatan cabul dan sama sekali menyerahkan kepada hakim untuk memutuskan apakah suatu tindakan tertentu harus atau dapat dianggap sebagai cabul atau tidak”.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami, bahwa terdapat arti yang jelas berbeda antara melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, dan kata-kata tersebut mempunyai arti yang relatif berlawanan dengan kata membujuk, karena dalam hal membujuk, dapat terjadi bahwa ada orang yang senang dan terpicat hatinya untuk menuruti bujukan tersebut, selanjutnya yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan diatas adalah “anak”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, dipersidangan telah hadir saksi Anisa Hartika Binti Suharto yang saksi tersebut adalah anak-anak yang memberikan keterangan tidak dibawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 168 KUHAP mengatur mengenai para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat di lihat bahwa anak-anak tidak termasuk dalam kategori yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi. Lebih lanjut dalam **Pasal 171 KUHAP** dinyatakan bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian, memang saksi anak tidak dapat disumpah, namun tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 185 ayat (7) KUHAP**, keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kartika Ningsih Binti Sopian, saksi Anisa Hartika Binti Suharto, saksi Sarnubi Bin Yusuf, saksi Agus Bambang Bin Jumar, saksi Suharsono Bin Sarjimi dan saksi Taufiq Setiawan Bin Sitanggung, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan didapat fakta bahwa pada hari minggu tanggal 24 Januari 2016, dan pada awal bulan Februari 2016, dan pada hari selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib di dalam kamar di rumah kontrakan orang tua terdakwa di Dusun Anoman 1 RT 004 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saat saksi Anisa Hartika Binti Suharto pulang dari bermain, dan saat saksi Kartika (ibu saksi Anisa) tidak berada di rumah, terdakwa lalu menarik saksi Anisa ke dalam kamar saksi Kartika, kemudian terdakwa mendorong saksi Anisa ke atas ranjang lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Anisa beberapa kali dan membuka celana dalam saksi Anisa dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anisa;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 19 dari 25 hal.



Menimbang, bahwa saksi Anisa Hartika Binti Suharto lahir Panggungan pada tanggal 16 Desember 2009, sekarang berusia 6 (enam) tahun dan sekolah TK;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2016, pada sore harinya saksi Anisa mengatakan kepada saksi Kartika jika kemaluannya sakit ketika buang air kecil, namun saksi Kartika tidak curiga karena saat ditanya saksi Anisa tidak mengatakan apa-apa. Bahwa sekira bulan maret 2016, saksi Kartika mulai merasa curiga karena setiap saksi Anisa buang air kecil selalu mengeluh sakit, setelah dibujuk oleh saksi Kartika baru saksi Anisa mau menceritakan apa yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan saat saksi Kartika tidak berada di rumah, terdakwa menarik saksi Anisa ke dalam kamar saksi Kartika, dan terdakwa mendorong saksi Anisa ke atas ranjang kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Anisa beberapa kali dan membuka celana dalam saksi Anisa dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anisa, kemudian setelah itu terdakwa menyuruh saksi Anisa untuk memakai kembali celana dalamnya;

Menimbang, bahwa setiap melakukan perbuatannya, terdakwa selalu mengatakan kepada saksi Anisa jangan cerita kesiapa-siapa nanti dilaporin Polisi dan masuk penjara, oleh karena saksi Anisa takut terhadap ancaman terdakwa maka saksi Anisa tidak mau menceritakan perbuatan terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 357 /1724.b/4.13/III/2016 tertanggal 29 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Zulfadli, Sp.Og Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, Bandar Lampung telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anisa Hartika, dengan kesimpulan selaput dara robek lama arah jam lima, jam tujuh sampai dasar, liang kemaluan dapat dilalui satu jari tanpa sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut terdiri dari beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan, dan perbuatan tersebut harus sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Kartika Ningsih Binti Sopian, saksi Anisa Hartika Binti Suharto, saksi Sarnubi Bin Yusuf, saksi Agus Bambang Bin Jumar, saksi Suharsono Bin Sarjimi dan saksi Taufiq Setiawan Bin Sitanggang, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan didapat fakta bahwa pada hari minggu tanggal 24 Januari 2016, dan pada awal bulan Februari 2016, dan pada hari selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 13.00 wib di dalam kamar di rumah kontrakan orang tua terdakwa di Dusun Anoman 1 RT 004 Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah saat saksi Anisa Hartika Binti Suharto pulang dari bermain, dan saat saksi Kartika (ibu saksi Anisa) tidak berada di rumah, terdakwa lalu menarik saksi Anisa ke dalam kamar saksi Kartika, kemudian terdakwa mendorong saksi Anisa ke atas ranjang lalu terdakwa mencium pipi dan bibir saksi Anisa beberapa kali dan membuka celana dalam saksi Anisa dan memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam kemaluan saksi Anisa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berlanjut dan terus menerus antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi A de charge yang dihadirkan oleh terdakwa, terhadap keterangan Saksi A de charge yaitu saksi Suharto yang merupakan orang tua kandung terdakwa pada bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016 menjalani aktifitas bekerja di Humas sehingga saksi Suharto setiap harinya berangkat pagi dan pulang malam hari sehingganya saksi Suharto tidak mengetahui secara pasti keseharian yang dilakukan oleh Terdakwa. Terhadap keterangan saksi Amir Khairudin yang bersama-sama dengan terdakwa menjadi pengurus Masjid Annur dan tinggal di masjid Annur, tetapi saksi Amir Kahirudin juga memiliki kesibukan yang lain, sehingga saksi Amir Khairudin juga tidak bisa memastikan keberadaan terdakwa selama bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi a de charge tersebut sama-sama tidak bisa memastikan keberadaan terdakwa sehari-harinya selama bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi tersebut;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 21 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan terdakwa mengenai terdakwa yang tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang tidak diakui oleh terdakwa, tidaklah bersesuaian dengan keterangan Saksi Kartika Ningsih Binti Sopian, saksi Anisa Hartika Binti Suharto, saksi Sarnubi Bin Yusuf, saksi Agus Bambang Hudoyo, saksi Suharsono, dan saksi Taufiq Setiawan, sehingga menurut Majelis Hakim bantahan terdakwa tidaklah beralasan karena terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan saksi-saksi maupun bukti surat yang dapat mendukung bantahan dari terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa yang tidak mengakui tentang apakah terdakwa mencabuli saksi Anisa Hartika Binti Suharto tidaklah pula beralasan, yaitu dengan mencabut keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Penyidikan (BAP) hal tersebut merupakan petunjuk bagi Majelis seperti halnya dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, sedangkan pasal 188 (2) KUHAP menyebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. Keterangan saksi, b. Surat, c. Keterangan Terdakwa, sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.1043K/Pid/1987, tertanggal 19 Agustus 1987 yang menerangkan bahwa pencabutan keterangan terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, Terdakwa bebas untuk memberikan keterangan apapun didepan persidangan, termasuk mencabut keterangan yang telah diberikan di tingkat Penyidikan, dalam rangka menegakkan pemeriksaan perkara pidana yang bersifat *accusatoir*, yaitu menempatkan kesalahan Terdakwa sebagai objek pemeriksaan, maka Majelis Hakim dalam perkara ini membebaskan Terdakwa untuk menyangkal seluruh keterangan Saksi, Majelis Hakim juga membebaskan Terdakwa untuk tidak mengakui isi Surat Dakwaan, dan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa untuk tidak mengakui keterangan yang telah diberikan di tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa dalam persidangan dapat menyampaikan argumen apapun secara bebas, termasuk menolak atau menyangkal semua keterangan Saksi, namun demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan Terdakwa adalah bersifat bebas (*vriëj bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim tidak terikat dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 22 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (4) KUHP telah menentukan :
“Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”, dan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan penyangkalan-penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa telah diberikan waktu untuk mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 e UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 74 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana “Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul secara berlanjut” sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek- aspek keadilan baik bagi saksi korban, masyarakat dan bagi diri terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 23 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti:

- 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna kuning motif angry bird;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning motif angry bird;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Anisa Hartika Binti Suharto, namun barang bukti tersebut merupakan pakaian yang digunakan saksi Anisa saat terdakwa melakukan perbuatan cabul maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 e UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan UUN RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADEN CAHYANA SAPUTRA BIN SUHARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 24 dari 25 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna kuning motif angry bird;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning motif angry bird;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh **UNI LATRIANI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**, dan **DWI AVIANDARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, serta masing-masing Hakim anggota, dengan didampingi oleh **ANITA SURYANDARI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **HIFNI, SH., MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa dan tanpa didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.

UNI LATRIANI, SH., MH.

DWI AVIANDARI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANITA SURYANDARI, SH.

Putusan. No. 379/Pid.Sus/2016/PN Gns hal 25 dari 25 hal.